



P E N E T A P A N

NOMOR : 22/G/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

ZAINUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Sekretaris Gampong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Tempat Tinggal Desa Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

AZWIR,S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor AHA LAW FIRM & PARTNER di Jalan Wedana No.04, Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/AHA-PTUN/Bna/IX/2022 tanggal 1 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEUCHIK GAMPONG PULO ULIM, KECAMATAN ULIM, KABUPATEN

PIDIE JAYA, berkedudukan di Gampong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

T. BUNYAMIN, S.H.

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LKBH Sata Alfaqih, beralamat Kantor di Jalan Sultan Malikul Saleh, Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 22/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 5 September 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 22/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 5 September 2022, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 22/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 5 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 22/PEN-PP/2022/PTUN.BNA tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 22/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Penggugat tanggal 2 Desember 2022, Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 September 2022, telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 5 September 2022, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Gugatan Penggugat telah dilakukan diperbaiki formal terakhir pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya meminta Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Nomor : 17 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Atas Nama Abdullah tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, pada saat persidangan terbuka untuk umum dengan agenda persidangan Tambahan Bukti Surat dari Para Pihak dan Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Para Pihak, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Tertanggal 2 Desember 2022 dengan menyampaikan alasan yang pada pokoknya adalah karena kondisi kesehatan Penggugat yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan persidangan:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menyikapi Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian “tentang duduk sengketa” di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah dalam tahapan pembuktian dan Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan dalam perkara ini memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 6 Desember 2022 telah menanggapi secara lisan bahwa Tergugat menyatakan setuju terhadap pencabutan gugatan Penggugat (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 6 Desember 2022*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pencabutan dari Penggugat dan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim memandang permohonan pencabutan dari Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor 22/G//2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H.

*Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 445.000,-

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA